



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax. (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 02 /IPSS/KPPT-2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 01 |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| 3. Nama Penyelenggara/ Yayasan | : SMPIT INSAN KAMIL/ YAYASAN SEPAKAT MAJU INSAN KAMIL |
| 4. Nama Ketua Penyelenggara | : YELFI RAHMI |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : FERDIAUS S.S |
| 6. Alamat Sekolah | : BATU NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA |
| 7. Alamat Yayasan | : JL. HAMKA, JORONG PARAK JUAR, NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM |
| 8. Tahun Berdiri Sekolah | : 2012 |
| 9. Tel/ Fax | : 0813 63259221/ 081363 116 831 |



Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Desember 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



NIP. 195802271986011003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln Sultan Alam Bagagarsyah - Pagaruyung Telp (0752) 71833
BATUSANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 400/51 /DIKBUD-2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) INSAN KAMIL
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD/MI) yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, perlu diberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Insan Kamil.
- b. bahwa untuk pencapaian sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400/ 51 / DIKBUD - 2017

Tanggal : 27 April 2017

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah dirubah dengan PeratRepublik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan pengurus yayasan Sepakat Maju Insan Kamil Nomor : YSMIK/SMPIT-IK/17/26-10/2015 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Izin Operasional Sekolah.
 2. Surat izin pendirian sekolah dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 02/IPSS/KPPT-2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Insan Kamil Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA** : Izin Operasional SMP IT dimaksud pada diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan - aturan yang berlaku.
 2. Melaksanakan pelayanan pembelajaran dan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 4. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai Kurikulum Utama.
 5. Memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah tidak melaksanakan sesuai ketentuan diktum kedua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dapat meninjau kembali / mencabut izin Operasional SMP IT Insan Kamil tersebut.

KEEMPAT.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Nomor : 400/ 51 / DIKBUD - 2017

Tanggal : 27 April 2017

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun pelajaran yang dimulai sejak Tahun Pelajaran 2017/2018 dan dapat diperpanjang apabila diktum kedua telah terpenuhi.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat di Padang.
6. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
7. Ketua Yayasan Sepakat Maju Insan Kamil Batusangkar